



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2226/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 1 September 2025

Kepada Yth. :
Kepala Desa Banjar
Desa Banjar, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH DI DESA ADAT BANJAR"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data tentang larangan perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101059
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Kepala Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng
2. Prejuru Adat, Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
3. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda dan/atau tangkai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qrcode yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Kepala Desa Banjar

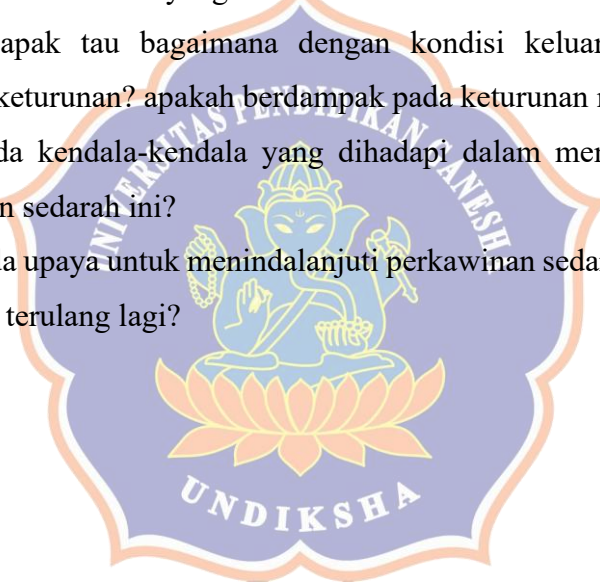
**PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PASAL 8
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN
SEDARAH DI DESA ADAT BANJAR**

1. Apakah Masyarakat Desa Adat Banjar tahun akan larangan perkawinan sedarah?
2. Bagaimana pandangan bapak mengenai praktik perkawinan sedarah yang dilakukan di desa adat banjar ini?
3. Apakah sebelumnya dari pihak desa pernah melakukan sosialisasi terkait larangan perkawinan sedarah? Karna dilihat dari undang-undang perkawinan sedarah ini dilarang dan berdampak fatal pada keturunan
4. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti praktik perkawinan sedarah ini?
5. Dari yang bapak lihat mengenai keluarga tersebut, bagaimana dampak yang terjadi pada keturunan dari keluarga tersebut?
6. Jika dari pihak desa mengetahui perkawinan tersebut dan dari pihak desa mengizinkan perkawinan tersebut yang dimana sudah jelas di tulis dalam undang undang bahwa perkawinan sedarah itu di larang, apa alasan pihak desa mengizinkan pernikahan tersebut?
7. Apakah sanksi yang di berikan kepada keluarga tersebut?
8. Jika keluarga tersebut tidak berada di desa atau sudah tidak tinggal lagi di desa banjar, bagaimana pihak desa menanggapi hal tersebut?
9. Apakah pada tahun ini masih ada yang melakukan perkawinan sedarah pak?

Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Bendesa Adat Banjar

**PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PASAL 8
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN
SEDARAH DI DESA ADAT BANJAR**

1. Bagaimana penerapan pawos 89 awig-awig desa adat banjar dalam praktik perkawinan sedarah, yang dimana sudah diatur dalam awig-awig dan dalam undang undang bahwa perkawinan sedarah dilarang?
2. Pada saat perkawinan tersebut bapak menyaksikan disana?
3. Apakah bapak sudah pernah memberikan arahan kepada keluarga tersebut pada saat akan melangsungkan perkawinan, bahwa perkawinan sedarah itu dilarang? Dan apakah ada sanksi yang berlaku?
4. Apakah bapak tau bagaimana dengan kondisi keluarga tersebut setelah memiliki keturunan? apakah berdampak pada keturunan mereka?
5. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti praktik perkawinan sedarah ini?
6. Apakah ada upaya untuk menindalanjuti perkawinan sedarah ini, agar nantinya tidak akan terulang lagi?



Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Narasumber

**PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PASAL 8
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN
SEDARAH DI DESA ADAT BANJAR**

1. Apakah ibu/bapak tahu akan larangan perkawinan sedarah? Baik yang diatur dalam awig-awig maupun dalam undang-undang?
2. Apa alasan bapak/ibu menikah dengan keluarga yang masih sedarah?
3. Apakah dari pihak orang tua memberikan izin untuk menikah dengan keluarga sedarah?
4. Apakah sebelum menikah ibu/bapak tahu dampak dari perkawinan sedarah ini?





LAMPIRAN 3

DAFTAR NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN

Lampiran 5. Daftar Nama Informan dan Responden

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN
1	Ida Bagus Dedy Suyasa	Perbekel Desa Banjar	Informan
2	Nyoman Hartawan	Bendesa Adat	Informan
3	Wayan Porda	Penyarikan Bendesa Adat	Informan
4	Nyoman Sutarmi	Istri dari Keluarga Perkawinan Sedarah di Desa Adat Banjar	Responden I
5	Ketut Widiartana	Suami dari Keluarga Perkawinan Sedarah di Desa Adat Banjar	Responden II
6	Komang Sudarmi	Istri dari Keluarga Perkawinan Sedarah di Desa Adat Banjar	Responden III
7	Putu Sudarma	Suami dari Keluarga Perkawinan Sedarah di Desa Adat Banjar	Responden IV
8	Kadek Mia Oktavianti	Istri dari Keluarga Perkawinan Sedarah di Desa Adat Banjar	Responden V
9	Komang Angga Dinata	Suami dari Keluarga Perkawinan Sedarah di Desa Adat Banjar	Responden VI



LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 6. Wawancara bersama Kepala Desa Banjar



Lampiran 7. Wawancara bersama Bendesa Adat Banjar



Lampiran 8. Wawancara bersama Responden I



Lampiran 9. Wawancara bersama Responden III



Lampiran 10. Wawancara bersama Responden V



Lampiran 11. Wawancara bersama Responden IX



Lampiran 12. Wawancara bersama Penyarikan Bendesa Adat Banjar



RIWAYAT HIDUP



Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri lahir di Temukus pada tanggal 06 Agustus 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri dengan Ayah Made Sana dan Ibu Ni Nyoman Eliani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 4 Temukus dan lulus pada tahun 2016. Lalu penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Banjar dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Sukasada dengan jurusan Perhotelan. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 di Universitas Pendidikan Ganesha pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dengan Program Studi Ilmu Hukum. Sebagai tugas akhir, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Larangan Perkawinan Sedarah Di Desa Adat Banjar".

